

POLITIK IDENTITAS BUDAYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH: Peran Pendidikan Berbasis Marga Suku Batak Dalam Membangun Ketahanan Politik Dan Budaya

Author:

Muhammad Salisul Khakim¹, Askuri, Nur Faidati²

Afiliasi

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

e-mail:

muhammad.salis@unisayogya.ac.id¹

Received : Mei, 18, 2025

Revised : Jun 28, 2025

Accepted : Jun 29, 2025

Available Online: Jun 30, 2025

Corresponding author

Muhammad Salisul Khakim

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

muhammad.salis@unisayogya.ac.id

Abstrak

Identitas budaya masyarakat suku Batak yang dapat dilihat jelas pada nama marganya, namun yang berhubungan dengan nama diri masyarakat Batak yang khas mulai memudar tergantikan dengan nama-nama modern. Eksistensi identitas lokal yang menurun juga berdampak kepada ketahanan politik dan budaya nasional yang menurun. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan integral antara pendidikan dan kebudayaan lokal sebagai identitas nasional. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan penamaan masyarakat suku batak dalam pendidikan pemerintahan lokal di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka membangun ketahanan politik dan budaya, karena berdasarkan temuan menunjukkan bahwa identitas budaya lokal masih relevan dengan perkembangan politik pemerintah untuk diintegrasikan melalui pendidikan lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan secara primer melalui wawancara mendalam, serta dilengkapi data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan berita online, termasuk juga dari laman Komisi Pemilihan Umum yang menyediakan data nama orang Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi penamaan diri masyarakat suku Batak dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan pendidikan muatan lokal, yaitu melalui pelajaran bahasa daerah. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, dengan menyatukan pendekatan politik dan kebudayaan melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi akademisi, peneliti lainnya, maupun pemerintah dalam mengkaji kebijakan pendidikan untuk mengintegrasikan kearifan lokal sebagai upaya melestarikan identitas nasional.

Kata Kunci: *Batak, Pendidikan, Pemerintahan, Lokal, Ketahanan Politik*

CULTURAL IDENTITY POLITICS IN LOCAL GOVERNMENT: The Role Of Batak Clan-Based Education In Building Political and Cultural Resilience

Abstract

The cultural identity of the Batak people can be clearly seen in their clan names, but those related to the distinctive Batak people's personal names are starting to fade, replaced by modern names. The declining existence of local identity also has an impact on the declining resilience of national politics and culture. This article aims to analyze the integral relationship between education and local culture

as a national identity. Efforts to achieve this goal can be done through the formulation of a naming policy for the Batak people in local government education in North Sumatra Province. This research is important to be carried out in order to build political and cultural resilience, because based on the findings, it shows that local cultural identity is still relevant to the development of government politics to be integrated through local education. The research method uses a qualitative approach with a descriptive explanation. The data collection technique in this study was carried out using the purposive sampling technique. Data collection was carried out primarily through in-depth interviews, and supplemented with secondary data from scientific journals, books, and online news, including from the General Election Commission page which provides data on the names of North Sumatrans. The results of this study indicate that the conservation of the Batak people's personal names can be done by integrating local content education policies, namely through regional language lessons. This research can be said as something new, by uniting political and cultural approaches through an integrated education system. This research is expected to be of concern to academics, other researchers, and the government in reviewing education policies to integrate local wisdom as an effort to preserve national identity.

Keywords: *Batak, Education, Government, Local, Political Resilience*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berupaya untuk membangun identitas nasional melalui pembangunan kearifan lokal masyarakat Suku Batak yang ditunjukkan dengan kebudayaan dalam penamaan masyarakat yang khas dan unik. Pendidikan menjadi salah satu media yang strategis untuk merawat keunikan budaya penamaan khas masyarakat Suku Batak, karena cara ini dapat membangun dan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan anak-anak sejak dini. Hal ini sangat penting untuk menjaga keunikan identitas budaya masyarakat Suku Batak di tengah arus globalisasi. Di samping itu, hal ini juga sangat penting dalam membangun ketahanan politik dan budaya nasional, karena identitas nasional juga tersusun dari multikulturalisme masyarakat etnis di Indonesia, termasuk masyarakat Suku Batak.

Kearifan lokal masyarakat daerah Sumatera Utara yang terlihat dalam pola penamaan masyarakat Suku Batak dapat dilestarikan dengan mengintegrasikan nilai kebudayaan dan pendidikan. Kedua hal ini menjadi alternatif pendekatan yang edukatif untuk melestarikan identitas lokal dan membangun identitas nasional, karena terkait dengan penamaan seseorang ini merupakan hak dari setiap individu, akan tetapi pemerintah daerah mengambil kebijakan yang bersifat persuasif, yaitu melalui pendidikan muatan lokal. Bahasa Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah menegaskan melalui Pasal 14 (2), yaitu bahwa Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, yang di antaranya meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini tentu perlu didukung dengan langkah kebijakan berikutnya yang lebih strategis, yang lebih spesifik mengarahkan pada insersi nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan muatan lokal daerah, yang berkaitan dengan identitas lokal atau penamaan masyarakat Suku Batak. Bagi Masyarakat Suku Batak, nama merupakan kata panggilan seseorang, yang lazim disebut nama kecil atau nama baptis oleh pemeluk agama Kristen. Orangtua memilih nama anaknya yang akan disandang seumur hidup. Pergantian dapat terjadi oleh karena penyakit atau sebab lain. Kebiasaan ganti nama sudah lumrah dan mode di kalangan warga muda-mudi, terlebih para artis dan selebritis. Kemungkinan nama baru dirasa lebih *trendy* sehingga pilihan dan pemberian orang tua dibenamkan. Misalnya ada orang yang bernama Ojak yang berasal dari kata Marojahan yang bermakna dasar atau pijakan, Ojak ini lebih suka dipanggil dengan Jack. (Tobing, 2012) Perubahan pola penamaan masyarakat Batak terlihat dari mudarnya nama-nama orang lokal yang berganti nama-nama asing yang terdengar keren, walaupun di sisi lain nama marga masih cukup melekat di identitas nama orang Batak.

Masyarakat Suku Batak dalam perkembangannya juga memiliki sedikit hubungan dengan para mualaf Muslim sejak awal 1880-an hingga saat ini, jika ada, itu adalah efek pada budaya Batak Toba, karena hal tersebut hanya berpengaruh di antara orang Batak Mandailing di Tapanuli Selatan. Terlepas dari kenyataan tersebut, sebelum kedatangan agama Kristen ke Sumatera Utara pada pertengahan abad ke-19, tanah Batak Toba dikelilingi oleh negara-negara Islam. Antagonisme rakyat terhadap Islam diperkuat oleh konversi mereka ke agama Kristen, meskipun kontak dengan Islam melalui perang Padri pada awal abad ke-19 memfasilitasi transformasi sosial masyarakat Batak Toba dengan mengakhiri isolasi selama berabad-abad (Mauliy, 2002). Kedatangan paham Agama Islam maupun Kristen di atas telah memberikan dampak kehidupan yang signifikan pada masyarakat Batak. Selain semakin terpinggirkannya agama-agama lokal setempat, pemberian nama pada seseorang juga semakin mengikuti nilai-nilai yang terkandung pada keyakinan dari Agama Islam dan Kristen, seperti nama Muhammad dan Paulus.

Daerah tempat tinggal masyarakat Suku Batak banyak terdapat di daerah pegunungan yang alami dan sangat menarik bagi para pendatang. Batak menjadi tempat yang menarik bagi para pengunjung untuk datang berkunjung sebagai objek wisata, namun interaksi antara wisatawan dan penduduk setempat biasanya bersifat sementara. Mereka merasa seperti terseret ke dalam aliran transnasional besar yang dengan mudah membawa dalam arus berbagai macam bahasa dan identitas nasional, perilaku gender, barang konsumsi, opini politik, dan kemungkinan ekonomi (Causey, 2007). Dalam arus global tersebut telah terjadi proses transformasi yang bersifat transnasional dari para pendatang yang berpengaruh terhadap originalitas identitas suku Batak. Tidak hanya kebudayaan yang bersifat modernis dengan perbauran masyarakat global, namun kepribadian masyarakat Batak juga terpengaruh secara personal, yaitu ketika perlahan nama-nama orang masyarakat Batak terpengaruh oleh *trend* yang di bawa oleh para pendatang yang dianggap lebih populer dan kekinian.

Sementara itu, koalisi Protestanisme dan kapitalisme yang digarap secara politis di suku Batak Karo berkontribusi pada pembentukan subyek-subyek politik kolektif dan individu yang terikat pada tingkat kedua kebangsaan lokal dan komunitas nasional Indonesia yang lebih

besar. Meskipun misionaris tidak dapat dikreditkan dengan penemuan identitas Karo, program-program standardisasi linguistik, pendidikan bahasa setempat, dan terjemahan Alkitabnya, bagaimanapun, menghasilkan sekitar seperangkat sumber daya linguistik untuk pemerintahan dan perlawanan (Steedly, 1996). Hal ini menunjukkan pendidikan bahasa setempat telah mendapatkan pengaruh politik yang juga bersumber dari Barat, sebagai bentuk upaya menanamkan nilai Protestanisme dan kapitalisme secara politik dalam kebijakan pemerintahannya.

Pada sisi lain, nama-nama yang tadinya hanya sebatas akar kata mulai berimprovisasi dengan memanfaatkan daya kreatifitas yang dimiliki masyarakat suku Batak, mereka membentuk nama baru dengan menambah imbuhan tertentu pada akar kata tersebut, baik di muka, di tengah atau di belakang. Misalnya, dengan akar kata Hirim (harap) dibentuk nama Hirimon (diharap) dan Panghirimon (pengharapan); akar kata Togi (ajak) dibentuk nama Martogi (mengajak, berteman) atau Partogi (pimpinan). Demikian juga dari Tiar (teratur) dibentuk nama Tiarma (semoga teratur); dari kata Uli (cantik, indah, baik) dibentuk menjadi nama Taruli (mendapat kebaikan), Maruli (memiliki kebaikan), Saulina (yang tercantik), Mauli (sudah baik, cantik). Dengan memanfaatkan imbuhan, nama-nama orang Batak itu semakin bersemarak (Tobing, 2012). Perubahan nama-nama di atas menunjukkan bahwa selain pengaruh eksternal dengan berbagai macam budaya dan agama, masyarakat suku Batak juga melakukan improvisasi sendiri dengan merubah akar namanya sendiri. Nama-nama ini juga menjadi menarik karena merupakan modifikasi lokal yang dianggap kekinian, sehingga lebih enak dan menarik untuk dipanggil, walaupun di sisi lain nama-nama pengaruh dari asing juga banyak berpengaruh dan merubah nama-nama orang Batak asli.

Selain nama marga, ada ciri khas lain dari nama orang Medan. Nama itu biasanya diambil dari bahasa suku Batak. Sama seperti di Jawa, nama dari bahasa Batak itu memiliki arti yang biasanya menjadi sebuah doa untuk sang anak. Beberapa nama orang Medan ini banyak dijumpai dan kadang tidak sadar bahwa itu nama dari orang Medan jika tidak menyebutkan namanya yang lengkap. Misalnya Tigor, Togar, Tupa, Ruhut, Poltak, Patudu, Prulian, Paima, Maruli, Haposan, Uli, Gomgom, Tiur, Domu, Sondang, Bonar, Hotma, Hasiholan, Binsar, Duma, Batara, Dosma, Agam, Anju dan beberapa nama lainnya yang diambil dari bahasa Medan (ceritamedan.com, 2013). Nama orang Medan di atas merupakan nama yang sudah menjadi ciri khas orang Medan. Namun perlu diingat bahwa Medan sekarang sudah menjadi kota metropolitan dan sudah dihuni oleh berbagai macam suku yang ada di Indonesia, yang memperoleh pengaruh budaya dan agama yang beragam dari luar daerah hingga luar negeri.

Perubahan pola penamaan masyarakat Suku Batak di atas menunjukkan bahwa nama masyarakat Suku Batak asli sudah semakin menurun dan berganti dengan nama berbasis budaya Arab maupun Eropa, seperti trend nama Robi, Rafi, Rosa dan yang lainnya. Merosotnya nama-nama Batak memang tidak diikuti dengan merosotnya nama marga, karena nama marga dinilai sakral dan tidak akan berubah. Merosotnya nama Batak murni ini disebabkan karena pengaruh global yang datang dari budaya Arab maupun Eropa, yang tidak hanya membawa misi kolonialisme saja, namun juga menyebarkan paham agama. Perkembangan agama Islam, Kristen Protestan maupun Katolik yang begitu pesat berdampak

pada keyakinan nama-nama orang berbasis pada agama yang semakin kuat, karena bagi masyarakat Batak nama memiliki arti dan harapan kepada orang yang dilekatkan namanya tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan formulasi dan strategi dalam membangun ketahanan politik dan budaya melalui integrasi identitas lokal budaya dalam pendidikan melalui kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan integral antara pendidikan dan kebudayaan lokal sebagai identitas nasional. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan penamaan masyarakat suku batak dalam pendidikan pemerintahan lokal di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka membangun ketahanan politik dan budaya, karena berdasarkan temuan menunjukkan bahwa identitas budaya lokal masih relevan dengan perkembangan politik pemerintah untuk diintegrasikan melalui pendidikan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang telah dilaksanakan ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan fenomena menurunnya penamaan masyarakat Suku Batak, kemudian mengintegrasikannya dengan nilai-nilai kebudayaan dan pendidikan dalam suatu kebijakan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2012). Penelitian ini berupaya menggambarkan fakta-fakta terkait proses dalam mencari alternatif pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah masyarakat Suku Batak. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian disebut sebagai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel atau informan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut (Nawawi, 2012). Subyek dalam penelitian adalah representasi dari masalah yang ada dan tujuan penelitian yang dituju, yaitu masyarakat Suku Batak itu sendiri, tokoh masyarakat adat Suku Batak, hingga penyelenggara pendidikan dan kebudayaan, yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Pengumpulan data penelitian ini dilihat dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2004). Data primer bersumber dari hasil wawancara kepada masyarakat, tokoh adat, dan pejabat dinas pendidikan dan kebudayaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan lainnya, termasuk juga data nama masyarakat Sumatera Utara yang ada di laman resmi komisi pemilihan umum. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya ditindaklanjuti dengan analisis data, sehingga data-data di atas menjadi hal yang bersifat objektif. Analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Ulber, 2010), terdiri dari beberapa alur secara bersamaan, yaitu mulai dengan melakukan reduksi data, penyajian data, hingga menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas masyarakat Suku Batak merupakan bagian kearifan lokal sekaligus bagian dari identitas nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pada bagian ini peneliti dalam ini bermaksud untuk menganalisis perkembangan penamaan sebagai identitas masyarakat Suku Batak, serta secara politis berupaya mencari pendekatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan lokal tersebut ke dalam media pendidikan.

Budaya Penamaan Masyarakat Suku Batak sebagai Bagian Identitas Nasional

Seluruh warga negara Indonesia harus mampu mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan budaya daerah. Dalam mewujudkan ketahanan budaya daerah dibutuhkan peran aktif masyarakat aktif untuk melestarikan dan meningkatkan budaya daerah (Mantri dalam Fitiriasari, 2019). Peran masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan lokal sangat penting. Tanpa keterlibatan generasi tersebut, keberlangsungan dalam melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal akan hilang dan tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya (Susanti, 2023). Generasi penerus bangsa perlu diberikan edukasi tentang budaya daerah ini agar melekat budaya pemahaman terkait kearifan lokal bagi masyarakat Batak. Pola penamaan masyarakat Batak merupakan identitas lokal yang secara luas juga menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.

Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini, tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya (Sumaludin, 2018). Identitas nasional dalam hal ini dapat dikatakan sebagai integrasi dari berbagai kearifan lokal masyarakat daerah, termasuk didalamnya penamaan seseorang juga dapat menunjukkan latar belakang kedaerahan seseorang.

Identitas nama seseorang sebagai bagian dari identitas terpaut erat dengan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Adopsi nama etnis penghuni Nusantara akan membawa kesemarak dan kesejukan yang akan ikut berperan mengokohkan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, adanya pengkastaan terselubung pada etnis tertentu, membuat nama tertentu hanya dapat disandang oleh golongan tertentu pula (Tobing, 2012). Dalam hal ini identitas lokal nama-nama orang suku Batak menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak dapat dipisahkan, artinya basis katahanan budaya nasional juga tergantung dari ketahanan budaya suku Batak.

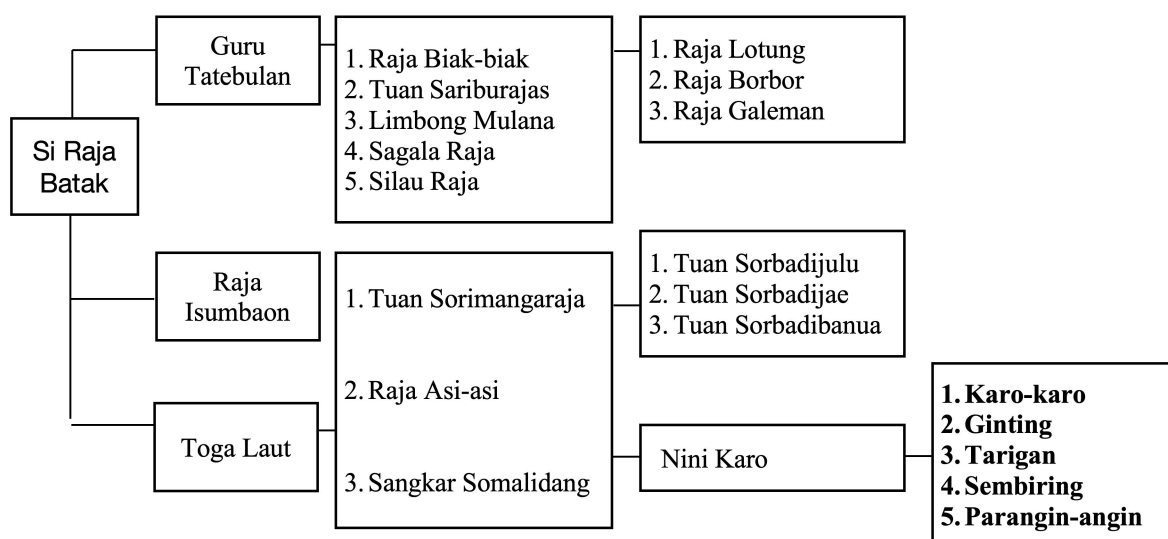
Masyarakat suku Batak yang dalam hal ini identik dengan wilayah Sumatera Utara dapat dilihat dari nama-nama orang yang terlihat dari marganya. Nama marga suku Batak cukup melekat di daerah tersebut, namun seseorang harus memiliki ketentuan tertentu agar bisa memiliki nama marga suku Batak tersebut. Secara prinsip dan dalam praktik, setidaknya

ada tiga cara menyematkan marga ke nama seseorang (Salmande, 2012). Dalam konteks masyarakat Suku Batak, meskipun merupakan kelompok etnolinguistik cukup besar di Indonesia, bahasa Batak tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Anak-anak orang Batak kini semakin kurang memahami sistem bahasa Batak secara mendalam. Di samping itu, literasi dalam bahasa Batak juga sangat terbatas. Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya Batak, termasuk bahasa Batak. Dalam hal ini, Pemerintah Sumatera Utara sudah melakukan banyak hal dalam konservasi ini.

Salah satu fitur linguistik bahasa Batak ialah nama Batak. Sebagaimana khazanah bahasa Batak, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik Batak merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi budaya Batak seyogyanya juga memasukkan nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik Batak sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya Batak.

Masyarakat batak memiliki sistem nilai wawasan, mentalitas dan sikap sebagai kepribadian budaya etnis Batak, yaitu Dalihan Na Tolu. Sistem nilai ini membantu agar setiap Marga mudah menempatkan dirinya dengan segala hak dan kewajibannya dalam komunikasi intern dan ekstern di lingkungan keluarga-keluarga kecil (sub etnis) maupun di keluarga lebih besar, ataupun secara nasional harus mengakar dalam diri orang yang mengenal sistem kekeluargaan (Damanik, 2005). Ini adalah prinsip yang terbilang sakral bagi suku Batak karena disetiap adat dan acara Batak pasti kata-kata ini selalu diucapkan. Dalihan Na Tolu artinya tiga aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu Somba Marhulahula (Hormat kepada keluarga pihak istri), Elek Marboru (harus bisa mengayomi wanita), Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga). Tanpa Dalihan Na Tolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Dalihan Na Tolu juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar Negara kita (Sitorus, 2016).

Gambar 1
Silsilah Marga Masyarakat Suku Batak



Sumber: Sinaga, 2015

Bagi orang Batak, silsilah nama marga sebagai identitas pribadi harus tetap dijunjung tinggi. Tanpa identitas ini, hidup mereka akan sia-sia. Itulah alasannya kenapa marga dalam adat Batak amat penting. Bagi orang Batak, marga menunjukkan ia berasal dari silsilah keturunan yang mana. Bagi orang Batak, ini penting karena silsilah adalah identitas orang Batak dalam pergaulan. Hampir sama dengan adat berbagai daerah, anak lelaki Batak diutamakan karena dia akan meneruskan marga keluarganya. Melalui marga, orang Batak dapat menemukan saudara seketurunannya. Dalam hal ini biasanya disebut ito, dan mereka langsung akrab sekali bertemu (Simanjuntak, 2018). Hal ini menunjukkan sikap loyalitas masyarakat suku Batak dijunjung tinggi dengan semangat solidaritas persamaan kekerabatan yang dapat dilihat dari nama-nama orangnya. Silsilah masyarakat suku Batak dengan beberapa marga yang menjadi bagian dari pola penamaan hingga saat ini dalam suku Batak Karo dapat dilihat pada Gambar 1.

Lima anak Nini karo di atas menjadi marga induk di Tanah Karo. Tetapi pengertian marga induk di Tanah Karo tidaklah sama dengan pengertian marga induk di Toba. Di Toba, marga-marga di bawah marga induk itu berdasarkan garis keturunan bapak (secara genealogis patrilineal). Di Tanah Karo, marga-marga itu tidak lebih merupakan persekutuan atau perikatan yang tidak mementingkan silsilah. Karena itu, orang-orang Batak Toba, Batak Pakpak atau Batak Simalungun yang datang ke sana dapat menggabungkan diri ke salah satu marga induk marga dan membentuk marga baru di bawah marga induk tersebut. Misalnya marga Lingga di Pakpak adalah keturunan Sihontang dari Toba, kemudian pergi ke Tanah Karo dan menggabungkan diri dengan marga induk Karo-karo dengan menghasilkan marga Karo-karo Sinulingga. (Sinaga, 2015)

Berdasarkan pada nama-nama marga yang melekat pada diri masyarakat orang suku Batak tersebut, maka seseorang dapat diidentifikasi berasal dari daerah/desa mana dia tinggal. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat adat Batak memiliki semacam hak ulayat yang memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan suatu wilayah tanah. Berikut contoh tempat tinggal dengan berdasarkan nama marga tersebut:

Tabel 1
Nama Marga Suku Batak
Berdasarkan Tempat Tinggal

Marga Induk	Anak Marga	Desa
1. Karo-karo	- Sinulingga	- Lingga
	- Surbakti	- Surbakti
	- Sinukaban	- Pernantin
2. Tarigan	- Silangit	- Gunung Meriah
	- Tegur	- Suka
	- Girsang	- Berastepu
3. Ginting	- Garamata	- Radja Tengah
	- Djawak	- Tjingkes
	- Seragih	- Linggadjulu

4. Parangin-angin	- Sebahang	- Perbesi
	- Sinurat	- Kerenda
	- Uludjandi	- Djuhar
5. Sembiring	- Sinulaki	- Silalahi
	- Keloko	- Pergendangen
	- Sinupajung	- Djumaraja

Sumber: Hasil olahan peneliti

Nenek moyang orang Batak mengatakan bahwa keturunan yang sama, sekalipun tidak satu rahim, akan mengakibatkan suatu hal yang buruk jika berpasangan. Dalam hal biologis, berarti bisa menimbulkan kecacatan pada keturunan selanjutnya. Orang Batak juga menentukan jodoh berdasarkan marga. Jika ia satu marga dengan seseorang yang dicintainya, maka ia tidak boleh menjalin hubungan dengan orang tersebut (Simanjuntak, 2018). Dalam hal ini pula nama marga menjadi perhatian penting bagi masyarakat suku Batak, karena harus mampu memilih keturunan yang tidak boleh berasal dari marganya sendiri dengan melihat nama seseorang tersebut.

Masyarakat suku Batak masih tergolong cukup kuat dalam mempertahankan nama lokal sebagai identitasnya, karena nama marga sebagai nama silsilah pasti selalu melekat pada diri orang Batak. Namun, nama pribadi orang Batak (di luar nama marga) sudah semakin memudar, karena mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya, sehingga orang tua menilai nama tersebut sebagai sesuatu yang kuno dan menggantinya dengan nama kekinian. Hal ini kemudian mengakibatkan nama orang suku Batak menjadi *hybrid* atau campuran antara nama lokal dengan nama asing. Meskipun generasi baru orangtua di Batak sudah meninggalkan sistem penamaan dalam tradisi Batak, banyak orangtua di Batak yang masih mempertahankan identitas lokalnya melalui nama Batak yang dirangkai bersama nama yang diambil dari sumberdaya linguistik yang lebih luas, terutama Arab dan Eropa. Nama-nama itu dirangkai menjadi nama *superhybrid*. Artinya, generasi baru orangtua di Batak masih mempertahankan nama Batak, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Politik Negara dalam Konservasi Budaya sebagai Identitas Nasional

Nama sebagai bagian dari identitas terpaut erat dengan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Sangat sayang, etnis yang bersangkutan, belum menghimpunnya sebagai bagian dari aset budaya Nusantara. Adopsi nama etnis penghuni Nusantara akan membawa kesemarak dan kesejukan yang akan ikut berperan mengokohkan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, adanya pengkastaan terselubung pada etnis tertentu, membuat nama tertentu hanya dapat disandang oleh golongan tertentu pula. Demokratisasi bangsa ini hanya sebatas dunia politik, belum hingga di akar rumput. (Tobing, 2012) Dengan demikian, negara jelas perlu hadir untuk memfasilitasi dan menghimpun identitas lokal tersebut sebagai aset budaya negara. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk negara dalam melakukan konservasi budaya bangsa dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik pada skala nasional maupun daerah.

Negara dalam skala nasional pernah melakukan upaya konservasi penamaan masyarakat lokal. Pemerintah pada masa Orde Baru, atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu. Kebijakan pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Pada era demokrasi, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penamaan merupakan kehendak bebas warga negara. Akan tetapi, sebagai sebuah negara bangsa, negara berkewajiban untuk melestarikan khazanah kebudayaan yang menjadi basis identitas kebangsaan, dimana salah satunya ialah khazanah budaya penamaan dari berbagai suku di Indonesia. Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan. Dalam konteks nama Batak, dimana hanya berlaku dalam masyarakat Batak, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan gagasan dan upaya konservasi nama Batak diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan konteks lokal yang ada, tanpa menimbulkan persoalan baru. Salah satu ranah yang potensial untuk politik penamaan ialah ranah pendidikan dimana anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang dalam menuntut ilmu. Dalam 15-25 tahun mendatang, mereka akan berkeluarga dan memiliki keturunan. Mereka merupakan sasaran yang sangat strategis untuk mengintroduksi politik penamaan dalam rangka konservasi budaya penamaan untuk membangun identitas Keindonesiaan.

Salah satu cara demokratis dalam menyemai nilai-nilai berbangsa ialah melalui pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga memiliki fungsi dan makna yang strategis dalam membentuk generasi bangsa di masa mendatang. Meskipun demikian, di tengah beban siswa yang semakin sarat, introduksi tema ini tidak harus menambah jam pelajaran, melainkan cukup melengkapi pelajaran yang sudah ada.

Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan adanya introduksi pengetahuan yang berbasis pada lingkungan sosial, budaya, dan seni. Sistem ini membuka peluang untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan bisa memperkaya hal ini, bahkan bisa menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Integrasi pendidikan dan kebudayaan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan nasional dan pendekatan kebijakan lokal yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Integrasi dalam Kebijakan Nasional – Daerah

Konservasi nama masyarakat Batak merupakan ikhtiar budaya yang bersifat lokal, terutama di wilayah yang didiami mayoritas masyarakat suku Batak. Oleh karena itu, upaya ini tidak perlu dilaksanakan dengan piranti kebijakan nasional, cukup kebijakan di tingkat daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota). Payung kebijakan di daerah ini sangat penting karena upaya ini akan melibatkan berbagai satuan pendidikan secara menyeluruh. Upaya ini akan bisa dikoordinasikan secara sistematis jika memiliki payung kebijakan yang definitif. Setidaknya, hal ini bisa menjadi dasar bagi instansi pemerintahan daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan secara prosedural.

Dalam konteks negara, penamaan seseorang pasti terkait dengan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Setiap anak yang lahir tidak memiliki kuasa untuk memberi nama atas dirinya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada relasi kuasa (Foucault, 1982), yaitu kepada orang-orang yang memiliki kuasa atas anak itu. Biasanya, pemilik kuasa atas penamaan anak-anak yang baru lahir ialah orangtua masing-masing. Oleh karena itu, penamaan merupakan hak setiap anak yang lahir di negeri ini. Hal ini mengindikasikan bahwa penamaan selalu terkait dengan hak asasi manusia. Negara harus menjamin bahwa hak atas nama itu harus diberikan semenjak anak-anak itu lahir di negeri ini. Dengan demikian, negara harus memfasilitasi pemberian nama itu melalui catatan sipil.

Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penamaan merupakan salah satu hak asasi yang melekat pada setiap orang atau anak. Setiap anak, sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 - Ayat 1). Dalam hal ini, para orangtua berkewajiban untuk memberikan nama pada anak-anak mereka, agar mendapatkan status kewarganegaraan dari negara. Dengan demikian, negara harus melindungi dan memastikan hak anak-anak itu untuk mendapatkan nama dari orangtua atau keluarganya, atau yang memiliki kuasa untuk itu.

Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Pasal 1). Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperteguh jati diri bangsa, serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 4). Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang ini, tradisi penamaan pada masing-masing suku bisa menjadi objek pemajuan kebudayaan daerah, karena nama merupakan salah satu fitur kebahasaan yang diadaptasi dari bahasa daerah (Pasal 5). Sementara bahasa merupakan salah satu komponen utama dalam kebudayaan. Oleh karena itu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan bisa menjadi salah satu kerangka acuan dalam konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia. Undang-undang ini juga mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 7). Hal ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pemajuan kebudayaan dengan memperhatikan asas keberagaman dan kelokalan dalam pemajuan kebudayaan (Pasal 3).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia melalui pendidikan, maka undang-undang ini menjadi relevan sebagai salah satu rujukan. Salah satu konsideran dalam undang-undang ini ialah bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Lebih lanjut, arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional (Pasal 36 - Ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,

potensi daerah, dan peserta didik (Pasal 36 - Ayat 2). Di samping itu, kurikulum juga harus memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 - Ayat 3). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal dimana salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu *content* pendidikan.

Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Salah satu cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku yang direkomendasikan dalam penelitian ini ialah melalui pendidikan, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 2 - Ayat 1). Hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Pasal 2 - Ayat 2). Bahasa daerah merupakan salah satu *content* yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal (Pasal 4 - Ayat 1 - Huruf D). Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu fitur kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu *content* yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya (Pasal 4 - Ayat 3), atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri (Pasal 4 - Ayat 4).

Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam ketiga peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa mata pelajaran di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terdistribusikan ke dalam 2 kategori, yaitu: (1) Kelompok A, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (2) Kelompok B, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran yang termasuk Kelompok A bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah. Sementara mata pelajaran Kelompok B, di samping dikembangkan oleh Pemerintah, dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan, serta dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

2. Integrasi melalui Kebijakan Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu pusat kebudayaan yang multikultural, Provinsi Sumatera Utara telah menginisiasi produk-produk hukum dan kebijakan untuk memelihara tradisi dan kebudayaan Batak. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap karakteristik sangat multikultural di wilayah ini.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, hingga sebagai sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Peraturan daerah tersebut menjadi bahan penting dalam kajian kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, yaitu menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai budaya daerah. Bahasa daerah dalam hal ini menjadi kepribadian kedaerahan yang tidak bisa lepas dari kepribadian nasional, dan hal ini menjadi jati diri kebudayaan daerah yang terikat dalam bingkai negara kesatuan. Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat akomodatif terhadap identitas Ke-Batak-an dengan pemberlakuan pengajaran bahasa daerah (Batak) di seluruh jenjang pendidikan menengah. Bahasa daerah di wilayah Sumatera Utara memang tidak bisa digeneralisasi secara umum, tergantung di daerah yang masih tradisional atau sudah modern.

Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Bahasa Daerah berdasarkan ini didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah menegaskan melalui Pasal 14 (2), yaitu bahwa Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, yang di antaranya meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah ini juga mewajibkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah ini dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini jelas memiliki kewajiban dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara.

Kedua, Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo. Muatan Lokal berdasarkan pada

pasal 1(12) adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Maksud ditetapkan Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah. Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah; dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal. Mata pelajaran muatan lokal merujuk pada Pasal 5 untuk Sekolah Dasar (SD) meliputi Seni dan Budaya Karo, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Prakarya; sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi Seni dan Budaya Karo, Bahasa Mandarin, dan Teknik Informatika Komputer. Sementara itu, pelaksanaan kurikulum muatan lokal di setiap satuan pendidikan tersebut melaksanakan muatan lokal tersebut diwajibkan untuk mata pelajaran Seni dan Budaya Karo, sedangkan mata pelajaran lainnya menjadi pilihan dengan jumlah jam muatan lokal masing-masing yaitu 1 jam pelajaran per minggu.

Konsep integrasi kebijakan pemerintah daerah melalui pendidikan dan kebudayaan ini merupakan sesuatu yang baru, serta menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kesesuaian arah politik pemerintah daerah yang sejalan dengan nilai identitas budaya lokal menjadi pendukung keberlangsungan dan keberhasilan pemerintah untuk melestarikan budaya melalui pendidikan lokal. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, dengan menyatukan pendekatan politik dan kebudayaan melalui sistem pendidikan yang terintegrasi sebagai bentuk ketahanan politik dan budaya daerah.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya penamaan masyarakat suku Batak merupakan bagian yang menjadi basis identitas politik nasional yang berperan penting dalam membangun ketahanan politik dan budaya nasional. Merosotnya budaya penamaan masyarakat suku Batak merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara, termasuk dalam hal ini bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat kebudayaan Batak. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban politik moral untuk melakukan konservasi budaya nama Batak sebagai bagian integral dari identitas nasional. Upaya konservasi nama Batak ini memerlukan payung kebijakan nasional maupun daerah yang memang sudah sangat relevan dan mendukung. Upaya ini hanya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa revisi kurikulum dan materi pendidikan bahasa Batak (dengan memasukkan nama Batak sebagai salah satu materi pembelajaran) hingga surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

REFERENSI

- Causey. (2007). Go Back To The Batak, It's Safe There: Tourism in North Sumatra during Perilous Times. *Indonesia and the Malay World*, 35: 103, 257-271.
- Ceritamedan.com. (2013). Ciri Khas Nama Orang Medan. Diunduh dalam <https://ceritamedan.com/2013/10/ciri-khas-nama-orang-medan.html>
- Damanik, J. R. (2005). Kultur dalam Birokrasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun. *Sosiosains*, 18(3), 481-491.
- Fitiriasari, Paramitha D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Kesenian Soreng Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya (Studi Di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 25 (3), 409-420
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Chicago Journal*, 8(Critical Inquiry), 777-795.
- Hadiwidjana, R. (1968). Nama-Nama Indonesia. Jogjakarta (Gondomanan): Spring.
- Maully. (2002). Gondang sabangunan ensemble music of the Batak Toba people: Musical instruments, structure, and terminology. *Journal of Musicological Research*, 21:1-2(22), 21-72.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salmande, A. (2012). Bermasalah Karena Diberi Marga Batak. Diunduh dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee90d56206a/bukan-marga-keturunan>
- Simanjuntak, W. (2018). 9 Alasan Kenapa Kedudukan Marga Sangat Penting bagi Orang Batak. Diunduh dalam <https://www.idntimes.com/travel/destination/wina/unik-inilah-pentingnya-marga-dalam-adat-batak/full>
- Sinaga, R. (2015). Silsilah Marga-Marga Batak. Jakarta: Dian Utama dan Kerabat.
- Steadly, M. M. (1996, August). The Importance of Proper Names: Language and "National" Identity in Colonial Karoland. *American Ethnologist*, 23 (3), 447-475.
- Sitorus, J. M. (2016). 12 Prinsip Ini Hanya Dimiliki Oleh Orang Batak. Diunduh dalam <https://www.hipwee.com/list/12-prinsip-ini-hanya-dimiliki-oleh-orang-batak/>
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaludin, 2018. Identitas Nasional Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. I, No. 2. Hal 97 - 104.
- Susanti, E., Mu'min, Mausili, D. R., Sajidin, M., Hafid, A. (2023). Pengaruh Budaya Populer di Kalangan Pemuda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Komunitas Etnik (Studi Tentang Korean Wave di KomunitasSuku Mandar Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Nasional*. 29 (3), 291-312.
- Tobing, H. D. (2012). Keunikan Nama Batak Toba. Diunduh dalam <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20120702144100>
- Ulber, Silalahi. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditaman.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo.